KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 44 Tahun 1974;
   b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
   c. Nomor 96/M Tahun 1993;
   d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
   a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
   b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.

(2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130344753

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SMP)

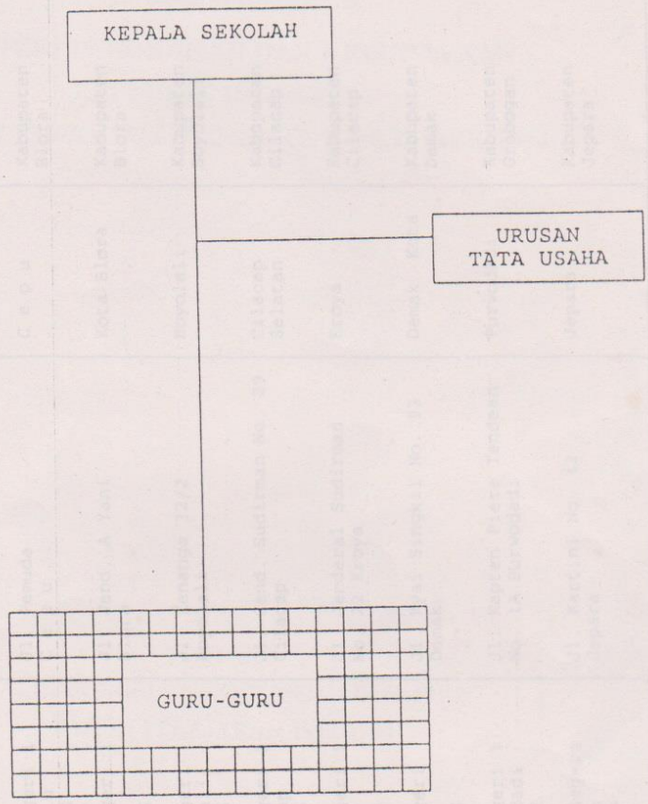

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130344753

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	JAWA TENGAH	1. SMP Negeri 3 Banyumas	ST Negeri Banyumas 159333	Jl. Pramuka No. 42 Banyumas	Banyumas	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0
		2. SMP Negeri 4 Bawang	ST Negeri Bawang 159422	Jl. Raya Bawang Bawang	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0
		3. SMP Negeri 5 C e p u	ST Negeri 1 C e p u 155720	Jl. Pemuda C e p u	C e p u	Kabupaten Blora	
		4. SMP Negeri 6 Blora	ST Negeri 1 Blora 155606	Jl. Jend. A Yani Blora	Kota Blora	Kabupaten Blora	
		5. SMP Negeri 8 Boyolali	ST Negeri Boyolali 157996	Jl. Kenanga 32/2 Boyolali	Boyolali	Kabupaten Boyolali	
		6. SMP Negeri 8 Cilacap	ST Negeri 1 Cilacap 159396	Jl. Jend. Sudirman No. 29 Cilacap	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap	
		7. SMP Negeri 5 Kroya	ST Negeri 1 Kroya 159354	Jl. Jenderal Sudirman No. 22 Kroya	Kroya	Kabupaten Cilacap	
		8. SMP Negeri 5 Demak	ST Negeri Demak 155275	Jl. Kyai Singkil No. 93 Demak	Demak Kota	Kabupaten Demak	
		9. SMP Negeri 6 Purwodadi	ST Negeri 1 Purwodadi 155517	Jl. Kapten Piere Tendean No. 1A Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	
		10. SMP Negeri 6 Jepara	SKKP Negeri Jepara 156039	Jl. Kartini No. 42 Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara	